



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2014/PA.Blk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh Wilayah Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Januari 2014 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 39/Pdt.G/2014/PA.Blk, tanggal 10 Januari 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Jum'at, tanggal 25 Januari 2013, di Lingkungan Pasaraya Baru, Kelurahan Sapolohe, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah IMAM, (selaku imam kampung) karena telah diserahkan oleh wali nikah untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat, yang menjadi wali pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung yang bernama WALI NIKAH;
3. Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;

Hal. 1 dari 14 Put. No. 39/Pdt.G/2014/PA.Blk.



4. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah Emas lima gram;
5. Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;
6. Bahwa Penggugat tidak memiliki halangan untuk menikah dengan Tergugat, Penggugat juga tidak memiliki buku nikah karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 5 bulan, telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 4 bulan, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
8. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun pada bulan Mei 2013, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin;
9. Bahwa satu bulan kemudian Penggugat mendapat informasi dari kemenakan Tergugat kalau Tergugat ke Malaysia dan hingga saat ini Tergugat tidak pernah mengirim kabar berita kepada Penggugat sehingga keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi;
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan, tanpa jaminan lahir dan bathin;
11. Bahwa melihat sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
12. Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka Penggugat meminta kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal;

Hal. 2 dari 14 Put. No. 39/Pdt.G/2014/PA.Blk.



Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan pernikahan Penggugat, PENGUGAT, dengan Tergugat, TERGUGAT, yang dilangsungkan pada hari Jum'at, tanggal 25 Januari 2013, di Lingkungan Pasaraya Baru, Kelurahan Sapolohe, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGUGAT;
4. Pengiriman salinan putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakli/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi, masing-masing:

Hal. 3 dari 14 Put. No. 39/Pdt.G/2014/PA.Blk.



1. SAKSI I, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi dan Tergugat yang bernama TERGUGAT adalah suami Penggugat;
 - Saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat, yaitu pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2013 di Lingkungan Pasaraya Baru, Kelurahan Sapolohe, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba;
 - Yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah imam kampung yang bernama IMAM, wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama WALI NIKAH;
 - Saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
 - Mahar yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat adalah berupa kalung emas seberat 5 gram;
 - Sewaktu menikah, status Penggugat sebagai janda dan Tergugat sebagai duda;
 - Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda dan sesusuan dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut;
 - Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku nikah karena Pegawai Pencatat Nikah tidak melaporkan pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat;
 - Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 5 bulan;
 - Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang laki-laki yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, kini diasuh oleh Penggugat;
 - Pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Mei 2013 mulai tidak rukun;
 - Penyebabnya karena Tergugat pergi ke Malaysia meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Kini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Bulukumba sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas;

Hal. 4 dari 14 Put. No. 39/Pdt.G/2014/PA.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat pernah mencari tahu keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat, namun pihak keluarga Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini;
 - Selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat bahkan kabar beritanya pun tidak ada;
 - Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, tanpa jaminan lahir dan batin;
 - Saksi dan pihak keluarga telah menasihati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;
2. SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2013 di Lingkungan Pasaraya Baru, Kelurahan Sapolohe, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba;
 - Saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah imam kampung yang bernama IMAM, wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama WALI NIKAH;
 - Saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
 - Mahar yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat adalah berupa kalung emas seberat 5 gram;
 - Sewaktu menikah, status Penggugat sebagai janda dan Tergugat sebagai duda;
 - Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda dan sesusuan dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut;
 - Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku nikah karena Pegawai Pencatat Nikah tidak melaporkan pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat;

Hal. 5 dari 14 Put. No. 39/Pdt.G/2014/PA.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 5 bulan;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang laki-laki yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, kini diasuh oleh Penggugat;
- Pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Mei 2013 mulai tidak rukun;
- Penyebabnya karena Tergugat pergi ke Malaysia meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Kini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Bulukumba sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas;
- Penggugat pernah mencari tahu keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat, namun pihak keluarga Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini;
- Selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat bahkan kabar beritanya pun tidak ada;
- Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, tanpa jaminan lahir dan batin;
- Saksi dan pihak keluarga telah menasihati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo terdapat itsbat nikah, maka jurusita pengganti Pengadilan Agama Bulukumba telah mengumumkan perkara ini untuk diketahui oleh masyarakat umum/ pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim berusaha

Hal. 6 dari 14 Put. No. 39/Pdt.G/2014/PA.Blk.



menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Tergugat berupa radiogram masing-masing tertanggal 23 Januari 2014 dan 24 Februari 2014, yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Bulukumba ternyata kedua panggilan tersebut telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sehingga Tergugat harus dinyatakan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menguasai kepada orang lain untuk mewakilinya di persidangan tanpa alasan yang dapat dibenarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai pasal 149 ayat (1) Rbg. perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek, namun oleh karena perkara a quo adalah perdata khusus (al-ahwal al-syakshiyah), maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah itsbat nikah komulasi perceraian, maka majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang peristiwa nikah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2013 di Lingkungan Pasaraya Baru, Kelurahan Sapolohe, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, dinikahkan oleh imam kampung bernama IMAM, wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama WALI NIKAH, saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dan maharnya berupa emas seberat 5 gram;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di muka;

Hal. 7 dari 14 Put. No. 39/Pdt.G/2014/PA.Blk.



Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, pada pokoknya mengetahui telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2013 di Lingkungan Pasaraya Baru, Kelurahan Sapolohe, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, dinikahkan oleh imam kampung bernama IMAM, wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama WALI NIKAH, saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dan maharnya berupa emas seberat 5 gram keterangan mana saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian pula antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang karena hubungan itu dapat menghalangi Penggugat menikah dengan Tergugat, baik menurut Syari'at Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, tidak pernah terjadi perceraian, tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut, begitu pula Penggugat tidak pernah menikah selain dengan Tergugat, demikian pula sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut yang dinilai oleh Majelis Hakim telah menguatkan dalil-dalil permohonan Penggugat, karena itu dalil-dalil permohonan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah, meskipun administrasi pencatatan nikah telah berjalan efektif, namun oleh karena kelalaian pembantu Pegawai Pencatat Nikah dalam hal ini imam yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat yang tidak menyerahkan kelengkapan administrasi nikah Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, sehingga Penggugat dan Tergugat hingga saat ini tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing beragama Islam, maka ketentuan perkawinan harus dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum Islam (Vide Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam);

Hal. 8 dari 14 Put. No. 39/Pdt.G/2014/PA.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam untuk melaksanakan perkawinan harus ada unsur-unsur calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul (Vide Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2013 di Lingkungan Pasaraya Baru, Kelurahan Sapolohe, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, dinyatakan sah menurut hukum Islam dengan demikian gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan itsbat nikah Penggugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang alasan Penggugat ingin menceraikan Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin dan kini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan bantahannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa dari 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, telah memberi keterangan pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah mencapai 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, yang dinilai oleh Majelis Hakim telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Penggugat;

Hal. 9 dari 14 Put. No. 39/Pdt.G/2014/PA.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di muka, majelis hakim menemukan fakta-fakta kejadian yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2013 di Lingkungan Pasaraya Baru, Kelurahan Sapolohe, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Mei 2013 mulai tidak harmonis lagi;
4. Bahwa penyebabnya karena Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas;
5. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan tanpa jaminan nafkah;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat saat ini, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat telah diupayakan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut, Majelis Hakim telah merumuskan bahwa yang menjadi fakta-fakta hukum dalam perkara a quo pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sejak bulan Mei 2013 karena Tergugat meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Marriage breakdown*);

Menimbang, bahwa dengan fakta dan indikasi perpecahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas, majelis meyakini Penggugat dengan Tergugat sudah sukar untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mempertahankan rumah tangga tersebut akan berakibat fatal dan akan semakin membuat Penggugat dan Tergugat berada dalam ketersiksaan;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu

Hal. 10 dari 14 Put. No. 39/Pdt.G/2014/PA.Blk.



sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat. Hal ini sesuai pula dengan dalil-dalil yang ada di Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة
بين امثالها يجوز لها تتطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي
طلقة بائنة اذا ثبتت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlorot tersebut telah*

Hal. 11 dari 14 Put. No. 39/Pdt.G/2014/PA.Blk.



terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";

Demikian pula di dalam kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحيات الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تنباه روع العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga thalaq/ cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jls. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2008, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 12 dari 14 Put. No. 39/Pdt.G/2014/PA.Blk.



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat, PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2013 di Lingkungan Pasaraya Baru, Kelurahan Sapolohe, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba;
4. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
5. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1435 H. oleh kami, Drs. H. Hudrin Husain S.H., sebagai ketua majelis, Irham Riad, S.H.I., M.H. dan Sriwinati Laiya, S.Ag. masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Haerul Ahmad, S.H., M.H., sebagai panitera pengganti, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Hudrin Husain S.H.

Hakim Anggota II

ttd

Hakim Anggota I,

ttd

Irham Riad, S.H.I., M.H.

Sriwinati Laiya, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Haerul Ahmad, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 14 Put. No. 39/Pdt.G/2014/PA.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses dan ATK : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 300.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Put. No. 39/Pdt.G/2014/PA.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)